

**Problematika Hukum dalam Penerapan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015
Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:
27/Pid.Prap/2017/PN.PBR**

Revendra. M

Universitas Riau

E-mail: reven.barito@gmail.com

Abstract

The legal problem in the application of Article 109 paragraph (1) of the CPC is: the absence of legal sanctions for investigators which does not inform the commencement of the investigation of an incident which is a criminal offense to the prosecutor, the reporter and the victim/complainant; the occurrence of extension to things that become the object of pre-trial; lack of legal protection against the reporter/victim; the absence of the principle of legal fiction by investigators; and not yet optimal method of investigation. The ideal concept of law in the application of Article 109 paragraph (1) CPC is: the existence of legal sanctions for investigators who do not inform the commencement of an investigation of an incident which is a criminal offense to the prosecutor, the reporter and the victim/complainant; the existence of special rules regarding pre-trial object boundaries; optimal and genuine role of the state in providing legal protection to the reporter/victim; law enforcers in the implementation of their main duties and functions shall apply the principles of legal fiction; and changes to the method of investigation so that there is no gap for the suspect to use pretrial facilities in an effort to escape from the law.

Keywords: Constitutional Court, Pretrial, Article 109 paragraph (1) KUHP

Abstrak

Problematika hukum dalam penerapan Pasal 109 ayat (1) KUHP pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR adalah: tidak adanya sanksi hukum bagi penyidik yang tidak memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor; terjadinya perluasan terhadap hal-hal yang menjadi objek praperadilan; lemahnya perlindungan hukum terhadap pelapor/korban; tidak diterapkannya prinsip fiksi hukum oleh penyidik; dan

belum optimalnya metode penyidikan. Konsep ideal hukum dalam penerapan Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah: perlu adanya sanksi hukum bagi penyidik yang tidak memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor; adanya peraturan khusus mengenai batasan objek praperadilan; peran negara yang optimal dan sungguh-sungguh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor/korban; penegak Hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib menerapkan prinsip fiksi hukum; dan perubahan terhadap metode penyidikan sehingga tidak terdapat celah bagi tersangka untuk menggunakan sarana praperadilan sebagai upaya untuk meloloskan diri dari jeratan hukum.

Kata kunci: Mahkamah Konsitusi, Praperadilan, Pasal 109 ayat (1) KUHAP

PENDAHULUAN

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak saja memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana, tetapi kitab ini pun juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana.

Salah satu aturan yang terkait dengan tata cara dari suatu proses pidana adalah sebagaimana diatur Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisikan tentang hak tersangka serta kewajiban penyidik. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- 3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tersebut di atas, pada praktiknya menimbulkan persoalan hukum. Persoalan hukum tersebut pada akhirnya teratasi setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan substansi dari pasal 109 tersebut.

Mahkamah Konstitusi memiliki posisi dan peran strategis dalam hal mengakhiri perdebatan tentang penerapan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Begitu pula halnya ketika Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 mengakhiri perdebatan tentang penerapan ketentuan hukum acara pidana yang diatur di dalam pasal 109.

Berdasarkan amar putusan dalam perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 (2017: 151), Mahkamah Konstitusi mengadili dengan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”;
3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11, bulan Januari, tahun 2017, terjadi perubahan norma hukum sebagaimana diatur pada Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perbandingan substansi pasal tersebut (pra dan pasca perubahan), diuraikan sebagai berikut:

1. Muatan Pasal 109 ayat (1) sebelum Perubahan: Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
2. Muatan Pasal 109 ayat (1) setelah Perubahan: Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Berdasarkan perbandingan substansi pasal 109 tersebut di atas (pra dan pasca perubahan), terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

1. Sebelum perubahan, tidak ada ketegasan aturan bagi penyidik untuk memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana kepada penuntut umum. Akan tetapi, setelah perubahan, penyidik secara tegas dinyatakan wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana kepada penuntut umum.
2. Sebelum perubahan, tidak ada ketentuan bagi penyidik untuk memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana kepada terlapor dan korban/pelapor. Akan tetapi, setelah perubahan, penyidik wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana kepada terlapor dan korban/pelapor.
3. Sebelum perubahan, tidak ada ketentuan jangka waktu bagi penyidik untuk memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana kepada penuntut umum. Akan tetapi, setelah perubahan, penyidik wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, baik kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Berdasarkan perbandingan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pra dan pasca perubahan), tidak terdapat perubahan substansi mengenai ketiadaan sanksi hukum bagi penyidik yang tidak memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang harus ditemukan solusi dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia.

Permasalahan lain yang juga harus ditemukan solusi untuk mengatasinya dalam lingkup penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasca perubahan adalah terkait dengan pemenuhan hak bagi korban/pelapor karena berdasarkan temuan dalam praktik penegakan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, khususnya ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR, penyidik yang tidak memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana kepada tersangka/terlapor berdampak terhadap terhentinya proses penyidikan.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR, dinyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/194/VII/2016/Reskrim, tanggal 25 Juli 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik/194.a/III/2017/Reskrim, tanggal 14 Maret 2017 dan surat Perintah Penyidikan Lanjutan No : SP Sidik/194.b/X/2017/RESKRIM tanggal 2 Oktober 2017 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 dan 56 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon;
5. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan pemohon selaku tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan atas diri pemohon adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan;

7. Memerintahkan kepada termohon agar segera mengeluarkan/membebasakan pemohon;
8. Membebaskan biaya perkara kepada termohon sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, dirumuskan tujuan penelitian, yaitu: Pertama, untuk mengetahui problematika hukum dalam penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR. Kedua: Untuk mengetahui konsep ideal hukum dalam penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR.

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai problematika hukum dalam penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti secara cermat dan tepat menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika, akan tetapi hanya dianalisis dengan menguraikan data secara deskriptif. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus atau

dengan kata lain penarikan kesimpulan dengan konsep pemikiran dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hasil dari pelaksanaan penelitian ini, dikaitkan dengan pelaksanaan hasil penelitian berdasarkan studi kasus dalam perkara Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Hukum dalam Penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR

Mahkamah Konstitusi memiliki posisi dan peran strategis dalam hal mengakhiri perdebatan tentang penerapan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia. Begitu pula halnya ketika Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 mengakhiri perdebatan tentang penerapan ketentuan hukum acara pidana yang diatur pada Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menjadi objek kajian di dalam penelitian ini.

Berdasarkan amar putusan dalam perkara Nomor 130/PUU XIII/2015 (2017: 151), Mahkamah Konstitusi mengadili dengan menyatakan: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; dan Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut di atas pada praktiknya berimbas pada dinyatakan tidak sahnya penyidikan yang dilakukan penyidik berdasarkan putusan praperadilan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR. Oleh karena itu, di bawah ini diuraikan problematika hukum dalam penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/ PN.PBR.

Sanksi Hukum bagi Penyidik yang Tidak Memberitahukan Telah Dimulainya Penyidikan Suatu Peristiwa yang Merupakan Tindak Pidana kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor

Berdasarkan perbandingan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP (pra dan pasca perubahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015), diketahui bahwa tidak terjadi perubahan mengenai ketiadaan sanksi hukum bagi penyidik yang tidak memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Simons dalam Winarta (2009: 307) menyebutkan tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai). Tindak pidana menurut Vos dalam Winarta (2009: 307) ialah kelakuan dan tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Van Hamel mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, dan patut dipidana. Pengertian lain diberikan oleh Moeljatno, yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Thalib, 2006, 345).

Ketiadaan sanksi bagi penyidik tersebut menurut penulis merupakan suatu permasalahan yang harus ditemukan solusi untuk mengatasinya meskipun pada hakikatnya penulis merasa hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Kesulitan tersebut menurut penulis mengacu pada sejarah perkembangan sanksi bagi aparat

penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, khususnya bagi hakim yang tidak melaksanakan diversifikasi sebagaimana yang pernah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perluasan Objek Praperadilan

Praperadilan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas Praperadilan, berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan kenyataan ini, apa pun yang hendak diajukan kepada Praperadilan, tidak lepas dari tubuh Pengadilan Negeri (Harahap, 2008: 12).

Sudah diuraikan sebelumnya bahwa yang menjadi objek praperadilan pada saat ini adalah mengadili: 1). Sah atau tidaknya penangkapan; 2). Sah atau tidaknya penahanan; 3). Sah atau tidaknya penghentian penyidikan; 4). Sah atau tidaknya penghentian penuntutan; 5). Sah atau tidaknya penetapan tersangka; 6). Sah atau tidaknya penggeledahan; 7). Sah atau tidaknya penyitaan.

Pasca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR, objek praperadilan semakin diperluas, yaitu praperadilan juga mengadili dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Hal ini meskipun tidak diuraikan secara tegas oleh hakim tunggal yang mengadili perkara Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR, akan tetapi hal tersebut tersirat dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

Menurut pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR (2017: 54), yaitu Muhammad Nurul Huda, dinyatakan bahwa pemberitahuan SPDP kepada para pihak yang terkait tidak boleh melebihi dari 7 (tujuh) hari, apabila pemberitahuan SPDP tersebut melebihi dari tenggang waktu 7 (tujuh) hari, maka SPDP tersebut adalah batal demikian juga menurut pendapat ahli yang diajukan Termohon, Erdianto, yang berpendapat

bahwa apabila pemberitahuan SPDP tersebut melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari adalah merupakan kewenangan Hakim yang menilai apakah SPDP tersebut sah atau tidak, karena Hakim tersebut adalah merupakan alat kontrol. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat, bahwa SPDP serta Sprindik lanjutan yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan Hukum terhadap Pelapor/Korban

Perlindungan hukum terhadap pelapor/korban atas dikabulkannya permohonan praperadilan yang diajukan oleh terlapor/tersangka berdasarkan perkara Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR akan menjadi hilang apabila penyidik tidak melakukan penyidikan ulang.

Hukum kriminal menunjukkan proses yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang kepentingannya paling dirugikan oleh delik. Otoritas publik sebagai organ masyarakat yang kompeten melakukan tindakan yang dibutuhkan, karena sanksi kriminal tidak bergantung pada tuntutan hukum individu, maka tidak ada individu privat yang memiliki “hak” untuk tidak menjadi korban delik kriminal. Pelaksanaan sanksi tergantung pada tindakan organ yang kompeten, maka dapat dikatakan sebagai hak negara bahwa anggota komunitas harus terlindungi dari kejahatan. Proses kriminal adalah perselisihan antara komunitas hukum, di mana negara diwaliki oleh organ publik, dengan individu privat atau terdakwa (*accused*) (Asshiddiqie, dan Safa’at, 2006: 75).

Penerapan Fiksi Hukum

Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu (Surono, 2013: 115).

Fiksi hukum sejatinya membawa konsekuensi bagi Pemerintah. Setiap aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Kalau warga yang tak melek hukum lantas diseret ke pengadilan padahal ia benar-benar tak tahu hukum, aparat penyelenggara negara juga mestinya ikut merasa bersalah. Teori fiksi hukum dikenal dengan istilah pengundangan, yaitu penempatan suatu peraturan perundangan negara di dalam suatu lembaran resmi sebagaimana diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan mengedarkannya kepada umum untuk diketahui (Suroño, 2013: 116).

Problematika hukum dalam penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR, diketahui bahwa penyidik tidak mengetahui telah terjadi perubahan terhadap substansi Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketidaktahuan penyidik tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi korban dan memberikan dampak positif kepada tersangka. Oleh karena itu, sudah tepat apa yang dikatakan oleh Arief (2005: vi), yaitu dalam kebijakan penegakan hukum pidana selama ini, aspek korban kurang mendapat perhatian.

Ketidaktahuan akan hukum yang senantiasa berubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bukan hanya dialami oleh penyidik sebagaimana yang tertuang di dalam putusan Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR, karena di dalam praktiknya para hakim agung (termasuk di dalamnya jaksa penuntut umum), juga pernah tidak menerapkan prinsip fiksi hukum.

Metode Penyidikan

Hamzah (2008: 119) menjelaskan istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Penyelidikan yang dimaksud adalah tindakan mendahului penyidikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang penyidikan lanjutan. Hal ini berbeda dengan metode penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik yang menjadi termohon dalam perkara praperadilan Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR, yaitu dalam pemeriksaan terhadap tersangka dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan metode penyidikan lanjutan.

Pertimbangan majelis hakim di dalam perkara Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR (2017: 53) pada pokoknya dinyatakan bahwa oleh karena perkara *a quo* belum pernah dihentikan (SP3) maka tindakan penyidik merupakan tindakan pelanggaran hukum karena KUHAP tidak mengenal adanya Penyidikan Lanjutan serta demikian juga menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan lanjutan hanya diterapkan untuk perkara yang sudah di-SP3. Terlambatnya penyidik (termohon) menyerahkan pemberitahuan SPDP kepada terlapor/tersangka Poniman (pemohon), menurut Hakim tindakan Penyidik (termohon) tersebut telah melanggar Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Perlu penulis tegaskan di sini, proses hukum pidana terhadap tersangka yang telah diputus berdasarkan putusan Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR tetap dilanjutkan karena pada saat proses praperadilan, penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Tahap II). Hal tersebut menurut penulis dapat dibenarkan karena dalam perkara *a quo*, pemohon tidak menyertakan jaksa penuntut umum sebagai pihak dalam proses praperadilan.

Konsep Ideal Hukum dalam Penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR

Salah satu dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 adalah dinyatakan tidak sahnya penyidikan yang dilakukan penyidik

berdasarkan putusan praperadilan, yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR. Oleh karena itu, di bawah ini diuraikan konsep ideal hukum dalam penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR.

Adanya Sanksi Hukum bagi Penyidik yang Tidak Memberitahukan Telah Dimulainya Penyidikan Suatu Peristiwa yang Merupakan Tindak Pidana kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor

Penulis berpendapat konsep ideal hukum dalam penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR adalah perlu diaturnya sanksi hukum bagi penyidik yang tidak memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, baik kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor.

Pengaturan sanksi hukum bagi penyidik yang tidak memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, baik kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor tersebut menurut penulis harus didasarkan atas pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melibatkan banyak unsur (baik dari kalangan ahli (akademisi) dan praktisi hukum) sehingga menghasilkan suatu norma hukum yang mendekati untuk disepakati oleh semua pihak sehingga tidak terulang kembali hapusnya sanksi hukum bagi aparat penegak hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Pemberian sanksi hukum bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menurut penulis merupakan suatu terobosan dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dan bertanggungjawab.

Adanya Peraturan Khusus Mengenai Objek Praperadilan

Konsep ideal hukum dalam penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasca

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/ PN.PBR adalah perlu diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri mengenai objek praperadilan. Hal ini menurut penulis sangat penting karena lembaga praperadilan sudah menjadi “cara” tersendiri bagi tersangka untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukumnya.

Objek praperadilan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah banyak mengalami perubahan berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan pengaturannya secara komprehensif belum diatur di dalam undang-undang khusus atau undang-undang mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan praperadilan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR idealnya mengacu pada objek yang dinyatakan sebagai hal-hal yang mutlak untuk dilakukan sidang praperadilan, bukan seperti dalam putusan perkara tersebut, yaitu hakim telah melampaui kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apakah sudah tepat ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikategorikan sebagai objek praperadilan.

Mengoptimalkan Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pelapor/Korban

Konsep ideal hukum dalam penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/ PN.PBR, erat kaitannya dengan pemenuhan hak korban/pelapor.

Tahir (2010: 183) menyebutkan reaksi kepada pelaku kejahatan sepenuhnya merupakan hak para korban ditinjau dari sejarah perkembangan penologi. Setiap orang (korban) yang merasa dilanggar hak-haknya berhak untuk

melakukan pembalasan secara langsung kepada yang melakukan pelanggaran atas dirinya. Bahkan kalau mampu, mereka bisa melakukan tindakan yang lebih dahsyat dari pada yang dialaminya. Pada masa ini lebih banyak diwarnai oleh balas dendam secara fisik. Namun, lambat laun, muncul kesadaran masyarakat untuk mengganti balas dendam fisik ini berupa pemberian santunan atau ganti rugi oleh pelaku ke pihak korban.

Konsep ideal hukum dalam penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/ PN.PBR adalah perlu dilaksanakan penyidikan ulang terhadap tersangka untuk memberikan suatu kepastian hukum terhadap korban.

Pelaksanaan penyidikan ulang pasca putusan praperadilan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sudah sering dilakukan, yang belum lama ini terjadi adalah penyidikan ulang dalam kasus “tiang listrik” atau “bakpao”. Oleh karena itu, penyidik dalam perkara *a quo* menurut penulis tidak perlu ragu untuk melakukan penyidikan ulang terhadap tersangka yang dikabulkan permohonan praperadilannya oleh pengadilan.

Penegak Hukum Wajib Menerapkan Fiksi Hukum

Beranjak dari pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/ PN.PBR maka menurut penulis, setiap aparat penegak hukum harus menerapkan prinsip fiksi hukum dengan mengikuti perkembangan perubahan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang atau oleh lembaga kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Khusus bagi penyidik dalam lingkup penelitian ini dan secara umum bagi penyidik yang menangani perkara pidana, penulis berharap agar para penegak hukum tersebut mengetahui dan memahami perubahan substansi yang diatur di dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 130/PUU-XIII/2015 sehingga ketentuan hukum pada pasal tersebut tidak menjadi alat bagi tersangka untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum.

Fiksi hukum adalah wajib sifatnya untuk diketahui oleh seluruh warga negara, tidak terkecuali oleh aparat penegak hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kumpulan warga negara tersebut. Oleh karena itu, apabila masyarakat awam hukum dianggap mengetahui suatu fiksi hukum, maka aparat penegak hukum wajib menerapkan suatu fiksi hukum.

Optimalisasi Metode Penyidikan

Moerad (2005: 186) menyebutkan penyidikan yang baik akan membawa pengaruh dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Penyidikan yang baik ini dikaji melalui pra-penuntutan yang dilakukan oleh jaksa. Khusus bagi penyidik dalam lingkup penelitian ini, dan secara umum bagi penyidik yang menangani perkara-perkara pidana, hendaknya sedapat mungkin menerapkan atau melaksanakan pola penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lembaga kejaksaan. Proses penyidikan di lembaga kejaksaan berdasarkan pengalaman penulis terdiri dari 2 (dua) tahapan. Tahap pertama, diterbitkan Sprindik terlebih dahulu untuk menetapkan penyidik dan pemeriksaan saksi-saksi. Tahap kedua adalah melakukan penyidikan akhir, yaitu menetapkan tersangka. Menurut penulis, apabila substansi Sprindik dikumulasikan untuk menetapkan penyidik, pemeriksaan saksi-saksi, dan penetapan tersangka, maka tersangka berpotensi akan melarikan diri.

Arief dalam Sulistia dan Zurnetti (2011: 20) menyampaikan kebijakan hukum pidana akan melalui tiga tahapan, yaitu: Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang yang disebut dengan kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi hukum; Tahap penegakan hukum *in concreto* pada penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari pihak kepolisian sampai pengadilan yang disebut dengan kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hukum; dan Tahap penegakan hukum *in concreto* pada pelaksanaan pidana berupa pidana penjara oleh petugas pelaksana pidana/pidana penjara yang disebut dengan kebijakan eksekutif sebagai tahap administrasi eksekusi hukum.

SIMPULAN

Problematika hukum dalam penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR adalah: tidak adanya sanksi hukum bagi penyidik yang tidak memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor; terjadinya perluasan terhadap hal-hal yang menjadi objek praperadilan; lemahnya perlindungan hukum terhadap pelapor/korban; tidak diterapkannya prinsip fiksi hukum oleh penyidik; dan belum optimalnya metode penyidikan.

Konsep ideal hukum dalam penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR adalah sebagai berikut: perlu adanya sanksi hukum bagi penyidik yang tidak memberitahukan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor; adanya peraturan khusus mengenai batasan objek praperadilan; peran negara yang optimal dan sungguh-sungguh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor/korban; penegak Hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib menerapkan prinsip fiksi hukum; dan perubahan terhadap metode penyidikan sehingga tidak terdapat celah bagi tersangka untuk menggunakan sarana praperadilan sebagai upaya untuk meloloskan diri dari jeratan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moerad, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR.
- Sulistia, Teguh dan Zurnetti, Aria, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Buku Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Surono, Agus, 2013, *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta.
- Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Winarta, Frans H, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas, Jakarta.